



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI,**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

KEMENTERIAN KEUANGAN,

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

DAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

TENTANG

**SINERGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH/
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI KANTOR BERSAMA**

NOMOR : IPW.5.2/4/M.EKON/09/2020

NOMOR : 3/NKB/MARVES/IX/2020

NOMOR : 119/5266/SJ

NOMOR : PRJ-9/MK.08/2020

NOMOR : NKB 04/M.PPN/09/2020

NOMOR : 13/P/A.1/2020

NOMOR : 47 Tahun 2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh (18/09/2020), di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AIRLANGGA HARTARTO**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **LUHUT BINSAR PANDJAITAN**, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**;
3. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **SRI MULYANI INDRAWATI**, Menteri Keuangan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **SUHARSO MONOARFA**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;
6. **BAHLIL LAHADALIA**, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190, bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. **RONI DWI SUSANTO**, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan 12940, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 14 November 2019, diperlukan sinergi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara kementerian/lembaga dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan melakukan perkuatan pada beberapa aspek termasuk peran Kantor Bersama;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, Pemerintah melakukan sinergi melalui Kantor Bersama untuk meningkatkan pemanfaatan skema kerjasama pemerintah/pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

PARA PIHAK dengan memerhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha melalui Kantor Bersama (yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPBU** adalah kerjasama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
2. **Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPDBU** adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi layanan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

3. **Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur** yang selanjutnya disebut **Kantor Bersama** adalah forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka sinergi untuk pelaksanaan KPBU/KPDBU sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang dalam pelaksanaan tugas hariannya dikoordinasikan oleh sekretariat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kerjasama bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU/KPDBU.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergi pemerintah dalam rangka mencapai target penyediaan infrastruktur nasional dan daerah melalui skema KPBU/KPDBU.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah koordinasi pengelolaan proyek penyediaan infrastruktur yang akan menggunakan skema KPBU/ KPDBU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui Kantor Bersama.
- (2) Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki peran sebagai sebagai berikut:
 - a. menjadi forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan KPBU/KPDBU;
 - b. menjadi *front office* bagi Pemerintah untuk melayani badan usaha dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait skema KPBU/KPDBU;
 - c. merekomendasikan rencana penguraian hambatan dalam pelaksanaan KPBU/KPDBU kepada pihak terkait;
 - d. menyampaikan usulan harmonisasi kebijakan pelaksanaan KPBU/KPDBU kepada pihak terkait;
 - e. melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan atas pelaksanaan dan pencapaian KPBU/KPDBU dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah;

- f. melakukan sinergi dalam pemberian dukungan dan fasilitas Pemerintah atas Proyek dengan skema KPBU/KPDBU secara berkesinambungan dan terintegrasi;
 - g. merekomendasikan penyusunan panduan dan pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proyek KPBU/KPDBU sesuai tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**;
 - h. melaksanakan manajemen dan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan KPBU/KPDBU termasuk pertukaran data dan informasi untuk memperkuat integrasi data; dan
 - i. menjadi pusat informasi KPBU/KPDBU yang terintegrasi, dapat diakses dan dimanfaatkan oleh badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan KPBU/KPDBU.
- (3) **PARA PIHAK** membentuk Sekretariat Kantor Bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
 - (4) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KELIMA** selaku Sekretaris Kantor Bersama dan **PIHAK KEEMPAT** selaku Wakil Sekretaris Kantor Bersama yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kantor Bersama.
 - (5) **PARA PIHAK** dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Kantor Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - (6) **PARA PIHAK** melibatkan secara aktif Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan Kantor Bersama.
 - (7) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai tugas dan fungsinya dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Kantor Bersama untuk mendukung tugas **PIHAK KESATU**.
 - (8) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai tugas dan fungsinya dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Kantor Bersama untuk mendukung tugas **PIHAK KEEMPAT**.
 - (9) Dalam melaksanakan peranan Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** mengadakan rapat koordinasi antara **PARA PIHAK**.
 - (10) Pelaksanaan Kantor Bersama berdasarkan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti secara teknis dengan penyusunan:
 - a. pedoman tata kelola sinergi Kantor Bersama yang memuat rincian peranan **PARA PIHAK**, tata cara rapat kerja, logo Kantor Bersama, serta tata kelola yang bersifat teknis dan strategis dalam pelaksanaan Kantor Bersama; dan

- b. rencana kegiatan tahunan yang memuat kegiatan-kegiatan terkait KPBU/KPDBU, termasuk daftar proyek KPBU/KPDBU yang menjadi prioritas tahunan untuk disinergikan percepatannya oleh **PARA PIHAK**.
- (11) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk menandatangani pedoman tata kelola sinergi Kantor Bersama dan rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

PASAL 5 TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas untuk menguraikan hambatan terkait isu kebijakan dan regulasi, skema pembiayaan, serta pemanfaatan dari infrastruktur yang terbangun melalui skema KPBU/KPDBU untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas untuk menguraikan hambatan kebijakan atau regulasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dan investasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang akan menggunakan skema KPBU/KPDBU.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas untuk memfasilitasi perencanaan daerah, penganggaran pembangunan daerah, pendampingan pelaksanaan KPDBU termasuk memberikan pertimbangan pelaksanaan KPDBU dan memfasilitasi koordinasi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pelaksanaan KPDBU.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas untuk memberikan dukungan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa:
- a. dukungan kelayakan;
 - b. penjaminan infrastruktur;
 - c. fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi;
 - d. dukungan fiskal lainnya; dan
 - e. usulan terkait struktur pendanaan dan pembiayaan proyek KPBU/KPDBU.
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, identifikasi, perencanaan, dan fasilitasi pendampingan penyiapan KPBU/KPDBU.

- (6) **PIHAK KEENAM** memiliki tugas untuk:
- a. mengemas informasi;
 - b. mengidentifikasi investor yang berpotensi;
 - c. mempromosikan proyek yang akan menggunakan skema KPBU/KPDBU; dan
 - d. mengawal pelaksanaan investasi proyek yang akan menggunakan skema KPBU/KPDBU.
- (7) **PIHAK KETUJUH** memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan melakukan pendampingan proses pengadaan badan usaha dalam proyek KPBU/KPDBU termasuk pengadaan badan penyiapan.

PASAL 6 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam rangka penguatan data dan informasi yang terintegrasi diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar perkembangan proyek KPBU/KPDBU;
 - b. permasalahan pelaksanaan proyek KPBU/KPDBU;
 - c. dokumen terkait pelaksanaan proyek KPBU/KPDBU seperti dokumen penyiapan, dokumen pengadaan; dan
 - d. data dan informasi lain yang diperlukan dan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Seluruh data dan informasi yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** hanya dapat digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang menjadi milik publik (*Public Domain*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia berdasarkan Nota Kesepahaman ini hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan **PARA PIHAK** dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Kantor Bersama mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan operasional Sekretariat Kantor Bersama.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung peran dan operasionalisasi Kantor Bersama.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara sepihak, Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PIHAK** lainnya yang bersepakat dan dituangkan dalam adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal dilakukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, hal tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini pada tahun keempat atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan penambahan pihak lain untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penambahan tersebut disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

AIRLANGGA HARTARTO

PIHAK KEDUA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

PIHAK KETIGA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEEMPAT,

SRI MULYANI INDRAWATI

PIHAK KELIMA,

SUHARSO MONOARFA

PIHAK KEENAM,

BAHIL LAHADALIA

PIHAK KETUJUH

RONI DWI SUSANTO